PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN

RUMAH BACA AKSARA KABUPATEN MANGGARAI

TENTANG

PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

NOMOR : 021/PM.05/K.NT-08/10/2026

NOMOR : —

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Rumah Baca Aksara, Gang Timor, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur 86519, dibuat dan ditandatangani **PERJANJIAN KERJA SAMA** oleh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, yang berkedudukan di Jalan Robusta Selatan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Virgizius P. Ngalong**, Ketua Komunitas Rumah Baca Aksara yang berkedudukan di Gang Timor, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur 86519, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **"PIHAK"**.

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk memperkuat pengawasan pemilu, menciptakan peran aktif masyarakat serta meningkatkan literasi kepemiluan di lingkungan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan Pemilu Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Manggarai dan Komunitas Rumah Baca Aksara yang selanjutnya disebut **PERJANJIAN KERJA SAMA** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Manggarai adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Komunitas Rumah Baca Aksara adalah komunitas kolektif yang berkecimpung pada isu literasi, pemberdayaan, sosial dan lingkungan;
3. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
4. Sistem Pengawasan Pemilu Partisipatif yang selanjutnya disebut "Sistem Pengawasan Partisipatif" adalah sistem penyelenggaraan pengawasan Pemilu secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang melibatkan partisipasi masyarakat;
5. Peraturan Perundang-Undangan adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan sistem Pengawasan Partisipatif yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan sinergi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten Manggarai;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
   a. meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam pengawasan Pemilu;
   b. memperkuat pendidikan politik dan demokrasi yang berintegritas;
   c. mendorong pencegahan pelanggaran Pemilu melalui keterlibatan aktif masyarakat;
   d. membangun kesadaran kolektif dalam menjaga Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pelaksanaan pendidikan demokrasi dan kepemiluan bagi Komunitas Rumah Baca Aksara di wilayah Kabupaten Manggarai;
b. Pengawasan Pemilu partisipatif khususnya dalam pencegahan praktik politik uang bagi Komunitas Rumah Baca Aksara dan tokoh masyarakat;
c. Pelibatan kelompok masyarakat, organisasi yang tergabung dalam Komunitas Rumah Baca Aksara Kabupaten Manggarai dalam pengawasan Pemilu;
d. Pelaksanaan edukasi kepada Komunitas Rumah Baca Aksara dan masyarakat melalui seminar, sosialisasi, diskusi publik, dan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif lainnya.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
   a. Memberikan fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan terhadap kegiatan yang dilaksanakan bersama;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

b. Menyusun rencana kegiatan bersama secara terukur, efektif, dan berkelanjutan;
c. Memberikan edukasi terkait pencegahan pelanggaran Pemilu, netralitas, dan penguatan demokrasi;
d. Menjaga komunikasi aktif dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan seluruh program kerja sama.
e. Menjaga nama baik dan citra kelembagaan kedua belah pihak selama kerja sama berlangsung;
f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan;
g. Memberikan dukungan administratif yang diperlukan sepanjang sesuai kewenangan; dan
h. Menjaga profesionalitas, integritas, dan independensi dalam pelaksanaan kerja sama.

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
a. Mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilu Partisipatif secara aktif dan berkelanjutan;
b. Mempublikasi, penyebarluasan informasi, dan edukasi kepemiluan kepada masyarakat luas melalui akun media sosial Komunitas Rumah Baca Aksara;
c. Menjaga netralitas, independensi, dan integritas dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah disepakati bersama;
e. Menggerakkan anggota Komunitas Rumah Baca Aksara untuk terlibat dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif;
f. Membantu pelaksanaan kegiatan, seminar, diskusi publik, dan publikasi media sosial;
g. Menjaga nama baik dan citra kelembagaan kedua belah pihak selama kerja sama berlangsung;
h. Menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan kerja sama;
i. Melaksanakan seluruh bentuk kerja sama dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan komitmen bersama; dan
j. Menyiapkan Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK PERTAMA**:
a. Mendapat dukungan partisipasi aktif dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pengawasan Pemilu Partisipatif;
b. Memperoleh bantuan publikasi, penyebarluasan informasi, dan edukasi kepemiluan kepada masyarakat luas;
c. Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari kerja sama;
d. Meminta koordinasi dan konsultasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan program bersama; dan
e. Mendapat masukan, saran, dan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** dalam upaya penguatan pengawasan partisipatif.

2. Hak **PIHAK KEDUA**:
a. Mendapatkan akses informasi, data, dan materi edukasi terkait kepemiluan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Mendapat pendampingan, fasilitasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

c. Mendapat dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan program kerja sama;
d. Mengikutsertakan anggota komunitas Rumah Baca Aksara dalam kegiatan pendidikan politik dan pengawasan Pemilu;
e. Mendapat kesempatan menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program sosialisasi publik, dan kampanye edukatif;
f. Memperoleh narasumber, bahan publikasi, dan dukungan substansi kepemiluan dari **PIHAK PERTAMA**; dan
g. Menyampaikan pendapat, saran, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU KEGIATAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **pihak** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**;
2. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

dan/atau disyaratkan, dikecualikan atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;

2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
3. Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 12
PERUBAHAN

1. Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi maupun kepengurusan dari **PARA PIHAK** selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku **PARA PIHAK** menginformasikan perubahan tersebut melalui surat resmi.
2. Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut,
   a. **PIHAK PERTAMA**
      Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Jalan Robusta Selatan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
   b. **PIHAK KEDUA**
      Komunitas Rumah Baca Aksara, Gang Timor, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur 86519.
2. Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apa bila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *"force majeure"* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujan kedua belah **PIHAK**;
2. Yang termasuk *"force majeure"* adalah:
   a. Bencana alam;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

Pasal 15
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap dibubuhi materai senilai RP. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Apabila ada hal-hal yang belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini dipandang perlu dengan kesepakatan **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam surat perjanjian tambahan *(addendum*) yang nantinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
4. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para **PIHAK.**

Ruteng, 21 Oktober 2026

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai	**Komunitas Rumah Baca Aksara Kabupaten Manggarai**
Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd	**Virgizius P. Ngalong**

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	